



## KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W16-A/215.2/OT.00/II/2019

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka perlu ditunjuk Tim Reviu yang nama-nama tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH.**
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KEDUA : Tugas tanggung jawab dan wewenang Tim Reviu Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- a. Mengevaluasi dan memonitoring Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. Melaksanakan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA


: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Asli** Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 1 Februari 2019

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Palangka Raya District Office (Kecamatan Palangka Raya) with the text "PEMERINTAH KABUPATEN PALANGKA RAYA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Drs. H. Shofrowi, SH., MH.**

NIP. 19550304 198503 1 007

**Lampiran :**

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah

Nomor : W16-A/215.0/OT.00/II/2019

Tanggal : 1 Februari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Reviu Standar Operasional Prosedur  
Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah

**TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH**

Pengarah : Drs. H. Shofrowi, SH., MH.

Pembina : Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH.

Ketua : Drs. H. Hasanuddin, SH., MH.

Wakil Ketua : Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH.

Sekretaris : Edi Wahyuni, A.Md.

Penanggung Jawab Bidang Kepaniteraan  
- Anggota : Drs. M. Sidiq, MH.  
: 1. Dr. Ufie Ahdie, SH., MH.  
: 2. Lisnawatie, SH.  
: 3. Dra. Hj. Gt. Ruhani, S.Ag.  
: 4. Relas Warni, SH.  
: 5. Nurul Jamaliah, S.Ag.  
: 6. Saiful Imran, S.Kom.

Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan  
- Anggota : Mukti Ali, S.Ag., MH.  
: 1. Mursidi, SH.  
: 2. Mauliannor, S.Ag.  
: 3. Era Risa Elpurusia, SE., SH.  
: 4. Rika Yunita Pratiwi, ST.  
: 5. Sofyansaleh Efriyono, S.Pd.I.  
: 6. H. Abdul Ghoni Hamid, SHI., MHI.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 1 Februari 2019

Ketua



**Dr. H. Shofrowi, SH., MH.**  
NIP. 19550304 198503 1 007